



PEDOMAN TATA KELOLA DEWAN KOMISARIS



PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK.

A. Pengantar

Sebagai Perusahaan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (“Perusahaan”) memiliki 3 (tiga) organ Perusahaan yang terdiri atas:

- Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”)
- Dewan Komisaris
- Direksi

Setiap organ Perusahaan tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar (“AD”) Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham dalam menentukan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, serta berperan dalam menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perusahaan.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan. Direksi menjalankan kepengurusan Perusahaan.

Pedoman GCG Dewan Komisaris (“Pedoman”) ini disusun dalam rangka memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pedoman ini merupakan bagian integral dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) perusahaan.

B. Dasar Hukum

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ini merujuk ke dasar hukum berikut ini :

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. AD Perusahaan.

C. Definisi

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;
2. Bursa Efek Indonesia ("BEI") adalah bursa hasil merger Bursa Efek Jakarta ("BEJ") dengan Bursa Efek Surabaya ("BES");
3. Perusahaan adalah PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk;
4. RUPS adalah organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/atau AD Perusahaan;
5. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan AD Perusahaan serta memberi nasehat kepada Direksi Perusahaan;
6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK;
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun luar Pengadilan sesuai ketentuan AD Perusahaan.
8. Komite adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
9. Pemegang Saham adalah seseorang/badan hukum yang sah memiliki 1 (satu) atau lebih saham Perusahaan;
10. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan;
11. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang berisi data dan/atau informasi yang dapat diakses oleh publik melalui sistem jaringan internet.

D. Organisasi Dewan Komisaris

1. Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) anggota, yaitu:

- a. 1 (satu) Komisaris Utama;
- b. 1 (satu) Komisaris; dan/atau
- c. 1 (satu) Komisaris Independen.

Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

- a. Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka hingga penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut;
- b. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat rangkap sebagai Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya
- d. Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- e. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut;

- f. Anggota Dewan Komisaris wajib segera menyerahkan pengunduran dirinya dalam hal ia dihukum dalam kasus kriminal;
- g. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
 - meninggal dunia; dan/atau
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

3. Pengunduran Diri

- a. Seorang Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- b. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pengunduran diri seorang Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Perusahaan menerima surat pengunduran diri Komisaris tersebut.
- c. Komisaris yang mengundurkan diri hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya.

4. Rangkap Jabatan :

Persyaratan Rangkap Jabatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga dapat menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

5. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris sebelum atau selama masa jabatannya, wajib:

- a. memiliki karakter, moral dan integritas yang baik;
- b. mampu melaksanakan tindakan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama masa jabatannya:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
 - 4) tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris suatu perusahaan yang:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;
 - b) laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris-nya pernah ditolak oleh RUPS atau pernah tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari OJK gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan tahunannya kepada OJK;
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku; dan
- e. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.

6. Persyaratan untuk Komisaris Independen

Persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

- a. Tidak bekerja untuk Perusahaan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi bisnis Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali apabila untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa berikutnya;
- b. Tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan;
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan;
- d. Tidak memiliki bisnis langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

E. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan AD dan peraturan perundangan yang berlaku berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi antara lain:

1. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perusahaan yang diajukan oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola dalam kegiatan-kegiatan Perusahaan;
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perusahaan dan upaya-upaya manajemen dalam ranah pengendalian internal;
4. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam proses penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
5. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan AD;
6. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan serta nasihat yang pernah diberikan dalam laporan tahunan, serta menelaah/menyetujui laporan tahunan tersebut;
7. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
8. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan AD Perusahaan dan peraturan perundangan yang terkait;
9. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan pruden;
10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan membentuk komite lainnya;
11. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap akhir tahun buku;

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam kapasitasnya selaku pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan pruden untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

II. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. memeriksa catatan dan dokumen-dokumen Perusahaan termasuk informasi kekayaan Perusahaan;
2. meminta dan menerima informasi mengenai Perusahaan dari Direksi;
3. memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan AD Perusahaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
4. wewenang sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan AD atau keputusan RUPS.

Komisaris Utama bertindak selaku juru bicara dalam organ Dewan Komisaris, dan menjadi penghubung utama bagi Dewan Komisaris. Komisaris Utama berhak menunjuk salah satu komisaris untuk bertindak sebagai juru bicara Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota demi kelancaran tugasnya.

F. Kode Etik

1. Integritas dan Non-kompetisi

Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:

- a. memberi atau menerima hadiah (yang substansial) dari rekan bisnis Perusahaan dan/atau anak perusahaannya;
- b. memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang merugikan Perusahaan dan/atau anak perusahaannya;
- c. mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis yang merupakan hak Perusahaan (dan/atau anak perusahaan), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun

- sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua;
- d. ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai direktur atau komisaris) di perusahaan pesaing Perusahaan dan/atau anak perusahaan Perusahaan;
 - e. memiliki saham di perusahaan pesaing Perusahaan dan/atau anak perusahaan, kecuali dalam hal kepemilikan saham tersebut merupakan bagian dari investasi portofolio, dimana besarnya kepemilikan tersebut tidak memberikan kemampuan untuk mempengaruhi usaha pesaing secara material dan kepemilikan saham tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

2. Transparansi

Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan prinsip saling percaya dan keterbukaan.

3. Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perusahaan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan dimana Perusahaan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan ("Informasi Rahasia"). Anggota Dewan Komisaris juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia tersebut.

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perusahaan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan untuk:

- menjaga keunggulan kompetitif Perusahaan dan/atau anak perusahaan; dan/atau
- mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perusahaan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang termasuk dalam kategori Informasi Rahasia adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana strategis Perusahaan;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*);
- Produk-produk Perusahaan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lainnya yang dikategorikan rahasia.

4. Perdagangan Efek

Setiap kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Dewan Komisaris dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan terikat pada Kebijakan Perusahaan mengenai Perdagangan Efek yang diatur dalam Kode Etik Perusahaan, yang dimutakhirkan dari waktu ke waktu, serta ditampilkan dalam situs web Perusahaan dan wajib memenuhi peraturan perundangan mengenai kepemilikan dan transaksi efek.

5. Benturan Kepentingan

Seorang anggota Komisaris wajib menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya berbenturan dengan tugasnya dalam Perusahaan.

Komisaris wajib segera melaporkan kepada Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan

Perusahaan serta wajib memberikan informasi relevan dalam laporan tersebut. Komisaris Utama wajib memberikan informasi tersebut kepada Direksi.

Terdapatnya suatu transaksi dimana ada seorang anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, maka wajib memperoleh persetujuan Direksi, dan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan dalam industri yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku perihal transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana anggota komisaris tersebut memiliki benturan kepentingan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki saham Perusahaan dan/atau saham perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

G. Rapat Dewan Komisaris

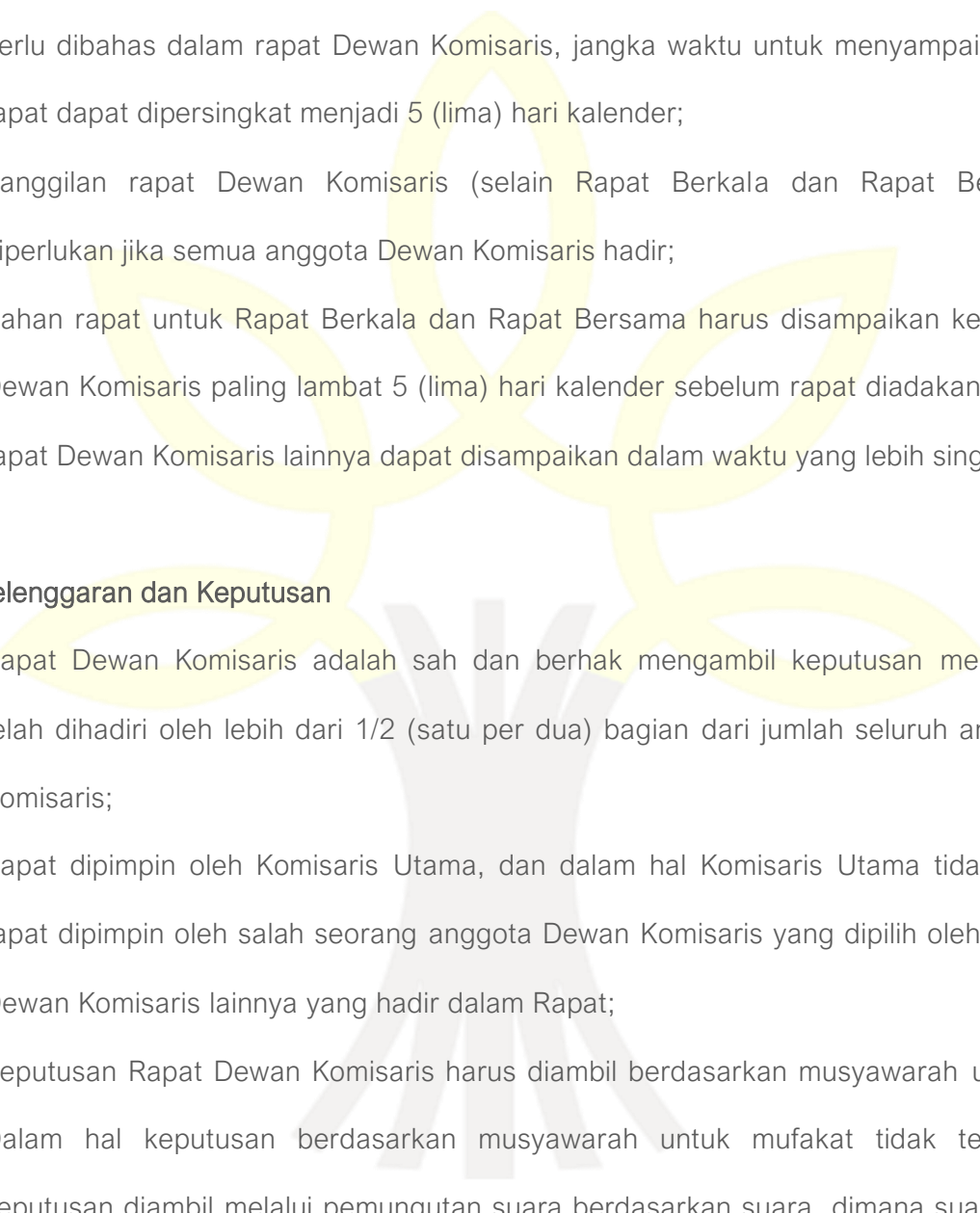
1. Jadwal

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan ("Rapat Berkala"). Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat:

- (i) setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Komisaris utama atau oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya atau;
- (ii) atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah;

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi ("Rapat Bersama") secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap 4 (empat) bulan.

2. Panggilan dan Bahan Rapat

- 
- a. Panggilan rapat Dewan Komisaris diterbitkan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris;
 - b. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat). Untuk hal-hal yang mendesak yang perlu dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, jangka waktu untuk menyampaikan panggilan rapat dapat dipersingkat menjadi 5 (lima) hari kalender;
 - c. Panggilan rapat Dewan Komisaris (selain Rapat Berkala dan Rapat Bersama) tidak diperlukan jika semua anggota Dewan Komisaris hadir;
 - d. Bahan rapat untuk Rapat Berkala dan Rapat Bersama harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan. Bahan untuk rapat Dewan Komisaris lainnya dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat;

3. Penyelenggaraan dan Keputusan

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila telah dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- b. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam Rapat;
- c. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara, dimana suara yang setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;
- d. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan ditolak;

- e. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
- f. Pemungutan suara dilakukan dengan surat suara tertutup, tanpa tanda-tangan; Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir;
- g. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa perlu mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah lebih dahulu memperoleh pemberitahuan secara tertulis serta memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan setelah menandatangani keputusan tersebut sebagai bukti;
- h. Keputusan-keputusan dalam rapat dimuat dalam Berita Acara Rapat, yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rapat, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib menyampaikan alasannya secara tertulis yang dilampirkan pada Berita Acara Rapat.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) wajib memastikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan baik.

H. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite pendukung yang bersifat permanen atau ad-hoc dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi tiap-tiap Komite pendukung yang bersifat permanen dan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pedoman tersebut setiap saat. Dewan Komisaris menentukan secara tertulis komposisi, fungsi dan tanggung jawab dari setiap Komite pendukung ad-hoc. Dewan Komisaris membentuk komite yang bersifat permanen, yaitu Komite Audit, sedangkan

Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan tugas dari seluruh komite-komite tersebut.

F. Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris wajib menelaah sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi, sebelum laporan tahunan tersebut dikeluarkan.

Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan, yang disampaikan dalam RUPS.

G. Penilaian Kinerja dan Remunerasi

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

RUPS juga memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan skema remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

H. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib dibekali dengan program pengenalan perihal Perusahaan; penanggung jawab untuk penyelenggaraan program pengenalan tersebut ada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi untuk program pengenalan Perusahaan meliputi :

- a. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola;
- b. Visi dan Misi Perusahaan;
- c. Budaya Perusahaan;
- d. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

- e. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi;
- f. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
- g. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- h. Audit Internal dan Audit Eksternal Komite Audit;
- i. Sistem-sistem yang berlaku di Perusahaan;

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen.

